



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam permohonan:

1. I KETUT SUGIANTA, Laki-laki, NIK 5104030406780002, Lahir di Gianyar pada tanggal 04-06-1978, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Br. Pande, Desa/Kel. Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
2. NI KETUT MEKAR SARI, Perempuan, NIK 5104034502770001, Lahir di Bangli pada tanggal 05-02-1977, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal KTP di Br. Pande, Desa/Kel. Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Banjar Tubuh Batubulan, Sukawati Gianyar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, S.H., M.H. dan Gusti Ayu Ketut Sariyani, S.H., Para Advokat pada MADE RAI SUGUPTA LAW OFFICE, berkedudukan di Jalan Pulau Ambon No. 2A, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2021, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 124/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 11 Oktober 2021, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 124/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 11 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas permohonan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 124/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 11 Oktober 2021, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon I Ketut Sugianta dan Ni Ketut Mekar Sari adalah sepasang suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 2 Oktober 2003 yang dilakukan secara adat dan agama Hindu bertempat di Br. Pande, Desa Tulikup, Gianyar, dipuput oleh pemuka Agama Hindu Mangku Made Warka. Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor 7114/CS/2012 tertanggal 2 September 2012.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Ni Putu Okta Viantini, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2003, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 15740/IST/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 20 September 2012;
 - b. Ni Kadek Dewi Yuliana Sari, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 31 Juli 2008, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 15739/IST/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 20 September 2012;
 - c. Ni Komang Budi Suari Agustiana Puti, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 20 Agustus 2014, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-18062015-0049, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 19 Juni 2015;
3. Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Okta Viantini dalam keadaan hamil dan pihak laki-laki yang menghamili bernama Ketut Darma Kerti serta keluarga pihak laki-laki siap untuk

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN

Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan akan melaksanakan perkawinan sesuai adat dan agama Hindu di tempat tinggal pihak laki-laki;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa **"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun."**;

5. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Okta Viantini masih berumur 17 (tujuh) belas tahun dan belum memenuhi syarat perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka diperlukannya dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar agar Para Pemohon dapat melaksanakan upacara Perkawinan terhadap anak Pemohon Ni Putu Okta Viantini secara sah menurut Hukum, Adat dan Agama, sehingga para saksi Prajuru Adat/Kelian Dinas dapat menyaksikan dan dapat melakukan proses serah terima kedua mempelai untuk sahnya perkawinan dalam pencatatan administrasi dan tidak menyalahi hukum serta bagi Pemangku Agama bisa memuput upacara perkawinan anak Para Pemohon dengan pihak laki-laki menurut Adat dan Agama Hindu;

6. Bahwa agar Para Pemohon tidak menyalahi hukum sebagai orang tua dan untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

7. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Izin/Dispensasi kepada Para Pemohon I Ketut Sugianta dan Ni Ketut Mekar Sari untuk melaksanakan proses perkawinan terhadap anak perempuan Para Pemohon yang bernama Ni Putu Okta Viantini lahir di Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2003, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 15740/IST/2012, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN

Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 20 September 2012 dengan seorang laki-laki yang bernama Ketut Darma Kerti sesuai dengan Adat dan Agama Hindu;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau, apabila Majelis hakim pimpinan sidang perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut dan membacakan permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya karena ada kesalahan pengetikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.5104030406780002, atas nama I KETUT SUGIANTA, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.5104034502770001, atas nama NI KETUT MEKAR SARI, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.7114/CS/2012, antara I KETUT SUGIANTA dan NI KETUT MEKARSARI, tanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5104033006090022, tanggal 24 Juni 2015, atas nama Kepala Keluarga I KETUT SUGIANTA, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 15740/IST/2012, atas nama NI PUTU OKTA VIANTINI, tanggal 20 September 2012, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 15739/IST/2012, atas nama NI KADEK DEWI YULIANA SARI, tanggal 20 September 2012, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-18062015-0049, atas nama NI KOMANG BUDI SUARI AGUSTIANA PUTRI, tanggal 19 Juni 2015, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN

Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5104036510030002, atas nama NI PUTU OKTA VIANITINI, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. KETUT DAMA KERTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui terkait perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi perkawinan anak pertama para pemohon bernama Ni Putu Okta Viantini karena masih di bawah umur (masih berumur 18 (delapan belas) tahun karena anak Para Pemohon tersebut dalam keadaan hamil, namun mengalami keguguran;
- Bahwa, yang telah menghamili anak pertama para Pemohon bernama Ni Putu Okta Viantini tersebut adalah saksi sendiri tapi saksi dan keluarga siap untuk bertanggung jawab dan akan melaksanakan perkawinan sesuai adat dan agama Hindu;
- Bahwa, saat ini saksi tidak bekerja, namun saksi akan bertanggung jawab kepada Ni Putu Okta Viantini karena saksi akan menjadi Kepala Keluarga dan saksi akan memperbaiki kesalahan saksi karena telah menghamili Ni Putu Okta Viantini yang masih di bawah umur;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan antara Saksi dengan Ni Putu Okta Viantini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. GEDE JANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah orangtua kandung dari saksi Ketut Dama Kerti;
- Bahwa, Para Pemohon ingin mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk memberikan Izin/Dispensasi perkawinan anak pertama para Pemohon bernama Ni Putu Okta Viantini tersebut karena

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN

Gin



anak Para Pemohon tersebut dalam keadaan hamil, namun mengalami keguguran;

- Bahwa, saksi selaku orangtua kandung dari saksi Ketut Dama Kerti selaku pihak laki-laki yang telah menghamili anak Para Pemohon sangat mendukung anak saksi tersebut yang tetap mau bertanggungjawab dengan menikahi anak Para Pemohon meski Ni Putu Okta Viantini sempat hamil namun akhirnya keguguran;

- Bahwa, kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui jika anak saksi dan anak Para Pemohon akan melaksanakan perkawinan sesuai adat dan agama Hindu;

- Bahwa, saat ini Ketut Dama Kerti tidak bekerja, namun ia akan bertanggung jawab kepada Ni Putu Okta Viantini;

- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan Ketut Dama Kerti dengan Ni Putu Okta Viantini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk diberikan dispensasi menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon?;
- Apakah ada alasan sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/ izin kawin bagi anak Para Pemohon?;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN

Gin



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas yang ada dalam surat permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Okta Viantini bertempat tinggal di Banjar Pande Desa/Kel.Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, di mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/izin kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Okta Viantini. Sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, diketahui Ni Putu Okta Viantini lahir di Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2003, sehingga usianya sekarang kurang lebih adalah 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Ni Putu Okta Viantini belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Ni Putu Okta Viantini belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketut Dama Kerti dan saksi Gede Jana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Okta Viantini hendak dimohonkan dispensasi kawin dengan saksi Ketut Dama Kerti, karena Ni Putu Okta Viantini sebelumnya dalam kondisi hamil namun mengalami keguguran dan saksi Ketut Dama Kerti menyatakan tetap siap bertanggung jawab menikahi

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN

Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon yang bernama Ni Putu Okta Viantini meski saat ini Ni Putu Okta Viantini sudah mengalami keguguran yang selanjutnya juga siap bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah mencermati pernyataan dari Ni Putu Okta Viantini dan saksi Ketut Dama Kerti yang masing-masing menyatakan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan juga telah mencermati pernyataan dari Para Pemohon selaku kedua orang tua Ni Putu Okta Viantini serta saksi Gede Jana selaku orang tua Ketut Dama Kerti yang menyatakan akan tetap mendukung kehidupan Ni Putu Okta Viantini dan saksi Ketut Dama Kerti walaupun mereka sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa:

1. *Hakim harus mendengar keterangan:*
 - a. *Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin*
 - b. *Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin*
 - c. *Orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin*
 - d. *Orangtua/wali calon suami/istri*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan kedua belah calon mempelai, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan ternyata alasan Para Pemohon sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/izin kawin bagi anak Para Pemohon, dan masing-masing orangtua dari kedua belah pihak calon mempelai dan calon mempelai itu sendiri setuju untuk dinikahkan, maka Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN

Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon I Ketut Sugianta dan Ni Ketut Mekar Sari untuk melaksanakan proses perkawinan terhadap anak perempuan Para Pemohon yang bernama Ni Putu Okta Viantini lahir di Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2003, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 15740/IST/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 20 September 2012 dengan seorang laki-laki yang bernama Ketut Darma Kerti sesuai dengan Adat dan Agama Hindu;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Diah Astuti, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Gin

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan(ATK)	Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. -
4.	PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Biaya meterai	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah:		Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Gin

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PN